



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Pengujian PERPPU Ciptaker

Jakarta, 7 Maret 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada Selasa (07/03), pukul 13.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 22/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh R. Abdullah, Afif Johan, Indra Munaswar, dan 12 orang lainnya.

Dalam Sidang sebelumnya (22/02), Para pemohon menyebut, baik dalam konsideran menimbang maupun dalam bagian penjelasan Perppu Cipta Kerja dikatakan sebagai bentuk tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Para Pemohon menyampaikan Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/ 2020 memastikan telah terjadi pelanggaran prosedur yang mengakibatkan cacat formil pembentukan UU Cipta Kerja.

Menanggapi permohonan para pemohon, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyoroti subjek hukum para Pemohon karena para Pemohon tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja. Ia meminta agar Pemohon memperjelas subjek hukum mengenai siapa yang berhak mewakili organisasi dalam persidangan.

Sedangkan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh fokus agar para Pemohon memperbaiki kedudukan hukumnya. Menurutnya, para Pemohon masih ada perseorangan, meskipun ada pula yang berbadan hukum. Ia meminta agar para Pemohon mengelaborasi kedudukan hukum tersebut.

Sementara itu, Ketua Panel Hakim Arief Hidayat menekankan mengenai kewenangan MK sebagai pintu masuk. Ia menguraikan bahwa dalam menyusun kewenangan harus didasarkan pada hierarki perundangan dari UUD 1945 hingga peraturan terbawah. Selain itu, ia meminta agar alasan permohonan diperkuat tentang alasan mengapa harus dilakukan pengujian formil Perppu Cipta Kerja. **(Utami/MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id